



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anong Anak Akim Alm;  
Tempat lahir : Elok Kolong;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Elok Kolong, Rt. 003 Rw. 002, Desa Tebuah Elok, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas / Dusun Sei Sibon, Rt. 001 Rw. 001, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Anong Anak Akim Alm. ditangkap pada tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa Anong Anak Akim Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., para Advokad pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANONG Anak AKIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen;
  - ✓ 1 (satu) selongsong peluru warna hijau merek GB Club yang sudah digunakan;
  - ✓ 1 (satu) helai baju warna loreng yang ada bekas tembakan;
  - ✓ 1 (satu) botol almunium warna oren yang ada airnya;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ANONG Anak AKIM (Alm)**, pada hari Jumattanggal 15 Mei 2020sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Meitahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Hutan Tamolana, Dusun Sei Sibol, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayangatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak***.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi HERKULANUS BOGOL Anak SALIT didatangi oleh terdakwa dan terdakwa langsung meminta pertolongan saksi HERKULANUS karena terdakwa mengaku telah menembak korban ANDREAS ALAN saat sedang berburu di Hutan Tamolana, Dusun Sei Sibol, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang dan korban ANDREAS ALAN sudah meninggal;
- ❖ Bahwa mulanya terdakwa mengajak korban ANDREAS ALAN untuk berburu di Hutan Tamolana dan terdakwa dan saksi berangkat ke Hutan Tamolana pada sekitar 14.20 wib dan setelah sampai Hutan, terdakwa dan Korban ANDREAS ALAN berpecah dan berjanji untuk bertemu di ujung hutan. Kemudian terdakwa yang berjalan ke dalam hutan sendiri melihat ada jejak hewan rusa dan terdakwa mengikuti jejak tersebut dan terdakwa



mendengar suara seperti hewan. Terdakwa kemudian menembak ke arah hewan rusa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen dan menembakkan peluru ke arah hewan rusa tersebut. setelah berhasil, terdakwa kemudian mendatangi lokasi hewan rusa tersebut dan setelah didatangi ternyata yang ditembak oleh terdakwa bukan hewan rusa melainkan korban ANDREAS ALEN. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban ANDREAS ALEN dan pergi meminta bantuan kepada saksi HERKULANUS, saksi FERA ASTUTI Anak SAMPOLO dan saksi JUADAH Anak SUNGKI. Bahwa kemudian diketahui bahwa korban ANDREAS ALEN telah meninggal dunia;

❖ Bahwa berdasarkan keterangan ahli, HENDRI selaku Anggota Polri Unit JIBOM BATALYON B PELOPOR yang berdasarkan keahliannya memberikan keterangan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang tersebut merupakan senjata api dengan cara kerja manual dengan bagian laras Panjang, pelatuk, penarik pelatuk dan popor dengan cara kerja manual menarik pelatuk kemudian dilepaskan hingga memukul keep dari amunisi sehingga membakar sendawa kemudian terjadi ledakan oleh amunisi lalu proyektil keluar dari laras senjata dan untuk pengisian amunisinya satu persatu. Bahwa kepemilikan senjata tersebut oleh terdakwa tidak dibenarkan karena masyarakat umum tidak dibenarkan untuk memiliki senjata api berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ANONG Anak AKIM (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Hutan Tamolana, Dusun Sei Sibon, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diancam karena pembunuhan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi HERKULANUS BOGOH Anak SALIT didatangi oleh terdakwa dan terdakwa langsung meminta pertolongan saksi HERKULANUS karena terdakwa mengaku telah menembak korban ANDREAS ALEN saat sedang berburu di Hutan Tamolana, Dusun Sei Sibol, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang dan korban ANDREAS ALEN sudah meninggal;
- ❖ Bahwa mulanya terdakwa mengajak korban ANDREAS ALEN untuk berburu di Hutan Tamolana dan terdakwa dan saksi berangkat ke Hutan Tamolana pada sekitar 14.20 wib dan setelah sampai Hutan, terdakwa dan Korban ANDREAS ALEN berpecah dan berjanji untuk bertemu di ujung hutan. Kemudian terdakwa yang berjalan ke dalam hutan sendiri melihat ada jejak hewan rusa dan terdakwa mengikuti jejak tersebut dan terdakwa mendengar suara seperti hewan. Terdakwa kemudian menembak ke arah hewan rusa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen dan menembakkan peluru ke arah hewan rusa tersebut. setelah berhasil, terdakwa kemudian mendatangi lokasi hewan rusa tersebut dan setelah didatangi ternyata yang ditembak oleh terdakwa bukan hewan rusa melainkan korban ANDREAS ALEN. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban ANDREAS ALEN dan pergi meminta bantuan kepada saksi HERKULANUS, saksi FERA ASTUTI Anak SAMPOLO dan saksi JUADAH Anak SUNGKI. Bahwa kemudian diketahui bahwa korban ANDREAS ALEN telah meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANONG Anak AKIM (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Hutan Tamolana, Dusun Sei Sibol, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barangsiapa karena kealpaannyamenyebabkan matinya**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi HERKULANUS BOGOH Anak SALIT didatangi oleh terdakwa dan terdakwa langsung meminta pertolongan saksi HERKULANUS karena terdakwa mengaku telah menembak korban ANDREAS ALEN saat sedang berburu di Hutan Tamolana, Dusun Sei Sibol, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang dan korban ANDREAS ALEN sudah meninggal;
- ❖ Bahwa mulanya terdakwa mengajak korban ANDREAS ALEN untuk berburu di Hutan Tamolana dan terdakwa dan saksi berangkat ke Hutan Tamolana pada sekitar 14.20 wib dan setelah sampai Hutan, terdakwa dan Korban ANDREAS ALEN berpecah dan berjanji untuk bertemu di ujung hutan. Kemudian terdakwa yang berjalan ke dalam hutan sendiri melihat ada jejak hewan rusa dan terdakwa mengikuti jejak tersebut dan terdakwa mendengar suara seperti hewan. Terdakwa kemudian menembak ke arah hewan rusa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen dan menembakkan peluru ke arah hewan rusa tersebut. setelah berhasil, terdakwa kemudian mendatangi lokasi hewan rusa tersebut dan setelah didatangi ternyata yang ditembak oleh terdakwa bukan hewan rusa melainkan korban ANDREAS ALEN. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban ANDREAS ALEN dan pergi meminta bantuan kepada saksi HERKULANUS, saksi FERA ASTUTI Anak SAMPOLO dan saksi JUADAH Anak SUNGKI. Bahwa kemudian diketahui bahwa korban ANDREAS ALEN telah meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herkulanus Bogoh anak Salit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB telah terjadi penembakan di Dusun Sei Sibol Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penembakan tersebut yaitu sdr. Andreas Alen dan yang melakukan penembakan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menembaknya dengan menggunakan senjata api yang di bawanya pada saat berburu di hutan dan Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan penembakan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama warga setempat memastikan apakah benar kabar yang Saksi dapat tersebut, setelah memastikan kabar tersebut Saksi beserta warga pergi ketempat penembakan tersebut;
- Bahwa setelah sampai, Saksi melihat langsung bahwa sdr Andreas Alen meninggal dunia Saksi beserta warga yang lainnya langsung menolong korban untuk dibawa ke rumah korban di kampung;
- Bahwa setahu Saksi mereka berdua tidak ada masalah sama sekali dan hubungan mereka cukup baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Juadah anak Sungki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB telah terjadi penembakan di Dusun Sei Sibon Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menjadi korban penembakan tersebut yaitu suami Saksi dan yang melakukan penembakan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setahu Saksi dengan menggunakan senapan milik Terdakwa;
- Bahwa pada terjadi penembakan tersebut mereka berdua sedang berburu di hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagai mana cara Terdakwa melakukan penembakan tersebut kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi penembakan tersebut dari warga kampung Saksi di Sei Sibon Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat mengetahui suami Saksi tertembak, Saksi terkejut dan tidak percaya dengan info atau kabar yang Saksi dengar dari warga tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut Saksi merasa sedih dan kehilangan dengan suami Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, mereka tidak ada permasalahan sama sekali dan hubungan mereka sangat baik;

- Bahwa setahu Saksi di bagian sebelah kanan badan korban sampai ke bagian perutnya yang terkena tembakan dengan menggunakan senjata bomen milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fera Astuti anak Sampolo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa pada hari ini terkait dengan terjadinya penembakan di hutan Tamolana di Dusun Sei Sibol Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WIB;

- Bahwa yang menjadi korban penembakan tersebut yaitu sdr. Andreas Alen dan yang melakukan penembakan tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagai mana cara Terdakwa melakukan penembakan tersebut kepada sdr Andreas;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi penembakan tersebut dari Terdakwa sendiri karena pada saat itu Saksi sedang di rumah warga yang lainnya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “ aduh ka tolong saya, senapan saya kena Alen soalnya dia persi seperti binatang rusa “;

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, Saksi mencari bantuan kepada warga untuk pergi bersama Terdakwa ke hutan Tamolana untuk memastikan apakah benar yang di katakan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa beserta warga pergi ke hutan Tanolana tersebut. sekitar 20 menit akhirnya kami sampai di tempat kejadian penembakan tersebut dan melihat sdr Andreas Alen sudah meninggal dunia, melihat sdr. Andreas Alen sudah meninggal saksi beserta warga yang lainnya membantu untuk membawa sdr Andreas Alen ke kampung atau tepatnya ke rumah korban;

- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di rumah duka dan bertemu dengan istri korban, Saksi menenangkan istri dari korban;

- Bahwa setahu Saksi mereka ber dua sedang berburu dan mereka tidak ada permasalahan sama sekali dan hubungan mereka sangat baik.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di bagian sebelah kanan badan korban sampai ke bagian perutnya yang terkena tembakan dengan menggunakan senjata bomen milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Brimob pada tahun 1999 dan bertugas di unit jobom pada tahun 2002 dan sampai saat ini Ahli menjadi dantim pada unit jibom dan keahlian ahli salah satunya adalah mengenai senjata api, amunisi dan bahan peledak;
  - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti senjata api rakitan laras panjang jenis lantak dan dari hasil pemeriksaan senjata api rakitan jenis lantak tersebut ahli menyatakan bahwa laras senjata tersebut berfungsi dengan baik (layak pakai), namun berbahaya bagi pengguna (Panjang Laras 80 cm, Diameter Laras 1 cm, Laras menggunakan pipa licin, penarik / pelatuk senjata tersebut berfungsi dengan baik, pematik / sumbu berfungsi dengan baik). Kamar peluru berfungsi dengan baik, Popor senjata panjang 30 Cm ,kondisi Baik , Peluru dibuat kembali dari selongsong peluru bekas terdiri dari 7 (tujuh) buah Gotre timah yang di isi kembali dengan bubuk mesiu racikan berfungsi dengan baik;
  - Bahwa setiap alat baik yang terpasang ataupun belum terpasang yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap dan dapat dirancang atau di ubah agar mengeluarkan proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi ;
  - Bahwa Senjata Api Rakitan Laras Panjang tersebut merupakan senjata api dengan cara kerja manual dengan bagian-bagian laras, pelatuk, penarik pelatuk dan popor ;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan senjata api tersebut tidak dapat atau tidak boleh dibuat atau di produksi secara bebas diwilayah hukum Indonesia karena tergolong senjata api dan berbahaya bagi orang lain maupun dipergunakan;
  - Bahwa senjata api tersebut tidak dapat atau tidak boleh disimpan, dibawa atau diangkut dan dipergunakan secara bebas karena tergolong senjata api rakitan dan tidak memiliki surat ijin yang resmi dari pihak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek



berwajib serta tidak diperbolehkan untuk menyimpan, menggunakan sesuai yang di atur oleh Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 pasal 1 ayat (1);

- Bahwa dilihat dari bagian-bagian bentuk fisik dari senjata api tersebut masih aktif dan efektif dan dari hasil uji balistik senjata api tersebut masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa cara kerja senjata api tersebut secara manual dengan cara menarik pelatuk kemudian dilepaskan hingga memukul keep dari amunisi sehingga membakarnya sendawa kemudian terjadi ledakan oleh amunisi, lalu proyektil keluar dari laras senjata dan untuk pengisian amunisinya satu per satu;
- Bahwa tembakan dari senjata api rakitan laras Panjang tersebut bisa membahayakan orang lain dan bisa mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/09/Pem/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Belimbing tertanggal 20 Juli 2020 yang menerangkan :

- Bahwa benar yang namanya tersebut diatas memang benar penduduk Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah Meninggal Dunia pada tanggal 15 Mei 2020 dikarenakan tertembak pada saat sedang berburu di hutan Tamolana Dusun Sei Sibol Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.20 WIB, korban Andreas memanggil Terdakwa "Sudah siap kah Nong?" dan Terdakwa menjawab "ya sudah siap saya minum kopi dulu";
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke rumah korban Andreas, kemudian Terdakwa bersama korban Andreas pergi menuju ke hutan Tamolana untuk berburu;
- Bahwa setelah sampai di hutan Tamolana kami pun berpisah yang mana Terdakwa melewati jalan yang ada kuburannya dan korban Andreas menuju ke jalan yang tidak ada kuburan atau jalan satunya lagi;
- Bahwa sebelum berpisah korban Andreas mengatakan " nanti kita bertemu di ujung hutan Tamolana dan Terdakwa jawab " iya lah kalau gitu " ;



- Bahwa kemudian kami berjalan, masing - masing selang beberapa menit Terdakwa melihat jejak yang di lewati binatang rusa kemudian Terdakwa ikuti pelan-pelan sambil bersembunyi , tiba-tiba Terdakwa mendengar suara seperti rusa kemudian Terdakwa lihat benar-benar dan Terdakwa perhatikan cukup lama sambil sembunyi di semak-semak, sesudah Terdakwa perhatikan cukup lama dan merasa yakin bahwa yang berjalan tersebut seekor rusa, kemudian Terdakwa tembak dengan menggunakan senjata api jenis Bomen yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati yang Terdakwa tembak tersebut yang mana Terdakwa kira binatang rusa ternyata setelah sampai di tempat bukan rusa tetapi teman berburu Terdakwa yaitu korban Andreas;
- Bahwa melihat teman berburu Terdakwa terkena tembakan Terdakwa tersebut, Terdakwa panik dan bingung sambil mengatakan “ ko kamu yang saya tembak “ merasa bingung Terdakwa pun mengambil air minum yang di bawa oleh korban dan memberikannya, setelah memberikannya air minum Terdakwa mencoba untuk membawanya dengan cara menggendong tetapi Terdakwa tidak mampu kemudian Terdakwa letakkan kembali korban tersebut, setelah Terdakwa meletakkan korban tersebut Terdakwa langsung pulang ke kampung untuk meminta bantuan;
- Bahwa setelah sampai di kampung Terdakwa langsung bertemu dengan sdri Fera Astuti yang mana sdri Fera Astuti sedang bermain di rumah temannya;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwa “ tolong saya bapak si Yora / Andreas Alen (Alm) kena senapan saya” warga pun langsung berkumpul “;
- Bahwa setelah berkumpul warga tersebut kemudian kami bersama – sama menuju ke hutan Tamolana tempat kami berburu;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa dan warga yang lain melihat korban Andreas sudah meninggal;
- Bahwa kemudian kami bawa pulang kerumah korban di Sei Sibon Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban Terdakwa pun minta antar kepada warga untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Lumar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat atau pun rencana untuk menembak Andreas dan Terdakwa tidak sengaja menembaknya karena sedang berburu di hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bagian dada sebelah kanan sampai ke perut pada tubuh korban yang terkena tembakan peluru senjata api Bomen milik Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut Terdakwa dapatkan dari orang tua Terdakwa dan tidak ada izinnnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen;
2. 1 (satu) selongsong peluru warna hijau merek GB Club yang sudah digunakan;
3. 1 (satu) helai baju warna loreng yang ada bekas tembakan;
4. 1 (satu) botol almunium warna oren yang ada airnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.20 WIB, Terdakwa bersama korban Andreas Alen pergi berburu ke Hutan Tamolana Dusun Sei Sibol, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen beserta amunisinya;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB sampai di hutan, kemudian Terdakwa dan korban Andreas Alen berpecah dan berjanji untuk bertemu di ujung hutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berjalan ke dalam hutan sendiri melihat ada jejak hewan rusa dan Terdakwa mengikuti jejak tersebut dan Terdakwa mendengar suara seperti hewan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menembak ke arah hewan rusa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen dengan cara terlebih dahulu senjata api tersebut diisi dengan peluru, kemudian Terdakwa menarik pelatuk pada senjata tersebut lalu keluar peluru ke arah hewan rusa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil, Terdakwa kemudian mendatangi lokasi hewan rusa tersebut dan setelah didatangi ternyata yang ditembak oleh Terdakwa bukan hewan rusa melainkan korban Andreas Alen;
- Bahwa melihat korban Andreas Alen terkena tembakan Terdakwa tersebut, Terdakwa panik dan bingung sambil mengatakan " ko kamu yang saya tembak " merasa bingung Terdakwa pun mengambil air minum yang di bawa oleh korban dan memberikannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek



- Bahwa setelah memberikannya air minum Terdakwa mencoba untuk membawanya dengan cara menggendong, tetapi Terdakwa tidak mampu kemudian Terdakwa letakkan kembali korban korban Andreas Alen tersebut, kemudian setelah Terdakwa meletakkan korban tersebut Terdakwa langsung pulang ke kampung di Dusun Sei Sibon, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang untuk meminta bantuan;
- Bahwa setelah sampai di kampung Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Fera Astuti yang mana sdr Fera Astuti sedang bermain di rumah temannya;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwa “ tolong saya bapak si Yora / Andreas Alen (Alm) kena senapan saya”;
- Kemudian Terdakwa bersama warga pun langsung berkumpul dan kemudian bersama-sama pergi menuju ke hutan Tamolana tempat berburu;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa dan warga yang lain melihat korban Andreas sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama : melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Karena Kesalahannya”;
3. Unsur “Menyebabkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Anong Anak Akim Alm dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barang siapa” disini adalah Anong Anak Akim Alm;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur “Karena Kesalahannya”;**

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau kulpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat :

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek*



timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian disini pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.20 WIB, Terdakwa bersama korban Andreas Alen pergi berburu ke Hutan Tamolana Dusun Sei Sibon, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen beserta amunisinya;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB sampai di hutan, kemudian Terdakwa dan korban Andreas Alen berpencar dan berjanji untuk bertemu di ujung hutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berjalan ke dalam hutan sendiri melihat ada jejak hewan rusa dan Terdakwa mengikuti jejak tersebut dan Terdakwa mendengar suara seperti hewan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menembak ke arah hewan rusa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen dengan cara terlebih dahulu senjata api tersebut diisi dengan peluru, kemudian Terdakwa menarik pelatuk pada senjata tersebut lalu keluar peluru ke arah hewan rusa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil, Terdakwa kemudian mendatangi lokasi hewan rusa tersebut dan setelah didatangi ternyata yang ditembak oleh Terdakwa bukan hewan rusa melainkan korban Andreas Alen;
- Bahwa melihat korban Andreas Alen terkena tembakan Terdakwa tersebut, Terdakwa panik dan bingung sambil mengatakan “ ko kamu yang saya tembak “ merasa bingung Terdakwa pun mengambil air minum yang di bawa oleh korban dan memberikannya;
- Bahwa setelah memberikannya air minum Terdakwa mencoba untuk membawanya dengan cara menggendong, tetapi Terdakwa tidak mampu kemudian Terdakwa letakkan kembali korban korban Andreas Alen



tersebut, kemudian setelah Terdakwa meletakan korban tersebut Terdakwa langsung pulang ke kampung di Dusun Sei Sibo, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang untuk meminta bantuan;

- Bahwa setelah sampai di kampung Terdakwa langsung bertemu dengan sdri Fera Astuti yang mana sdri Fera Astuti sedang bermain di rumah temannya;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwa “ tolong saya bapak si Yora / Andreas Alen (Alm) kena senapan saya”;

- Kemudian Terdakwa bersama warga pun langsung berkumpul dan kemudian bersama-sama pergi menuju ke hutan Tamolana tempat berburu;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa dan warga yang lain melihat korban Andreas sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah kurang hati-hatian, dan kurang waspada dalam menembakkan senapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya menunggu terlebih dahulu dengan jelas dan pasti obyek yang akan Terdakwa jadikan sasaran untuk menembak tersebut apakah hewan rusa atau bukan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa menunggu terlebih dahulu maka akan terlihat dengan jelas obyek yang akan ditembak tersebut, apakah hewan rusa atau korban Andreas;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa akan lebih bisa mengantisipasinya untuk tidak menembakkannya, apalagi Terdakwa mengatakan tidak ada niat atau sengaja menembak korban Andreas Alen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti telah ada kesalahan atau kelalaian atau kelapaaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Karena Kesalahannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Unsur “Menyebabkan matinya orang”;**

Menimbang, bahwa mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa, misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga



menabrak orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam dalam tumbuh-tumbuhan dikira babi rusa terus tertembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. (KUHP serta komentar-komentarnya, R. Soesilo, Politeia-Bogor, 1993, halaman 248);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 14.20 WIB, Terdakwa bersama korban Andreas Alen pergi berburu ke Hutan Tamolana Dusun Sei Sibon, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen beserta amunisinya;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB sampai di hutan, kemudian Terdakwa dan korban Andreas Alen berpecah dan berjanji untuk bertemu di ujung hutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berjalan ke dalam hutan sendiri melihat ada jejak hewan rusa dan Terdakwa mengikuti jejak tersebut dan Terdakwa mendengar suara seperti hewan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menembak ke arah hewan rusa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen dengan cara terlebih dahulu senjata api tersebut diisi dengan peluru, kemudian Terdakwa menarik pelatuk pada senjata tersebut lalu keluar peluru ke arah hewan rusa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil, Terdakwa kemudian mendatangi lokasi hewan rusa tersebut dan setelah didatangi ternyata yang ditembak oleh Terdakwa bukan hewan rusa melainkan korban Andreas Alen;
- Bahwa melihat korban Andreas Alen terkena tembakan Terdakwa tersebut, Terdakwa panik dan bingung sambil mengatakan “ ko kamu yang saya tembak “ merasa bingung Terdakwa pun mengambil air minum yang di bawa oleh korban dan memberikannya;
- Bahwa setelah memberikannya air minum Terdakwa mencoba untuk membawanya dengan cara menggendong, tetapi Terdakwa tidak mampu kemudian Terdakwa letakkan kembali korban Andreas Alen tersebut, kemudian setelah Terdakwa meletakkan korban tersebut Terdakwa langsung pulang ke kampung di Dusun Sei Sibon, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang untuk meminta bantuan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kampung Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Fera Astuti yang mana sdr Fera Astuti sedang bermain di rumah temannya;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwa “ tolong saya bapak si Yora / Andreas Alen (Alm) kena senapan saya”;
- Kemudian Terdakwa bersama warga pun langsung berkumpul dan kemudian bersama-sama pergi menuju ke hutan Tamolana tempat berburu;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa dan warga yang lain melihat korban Andreas sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa kelalaian atau kealpaan Terdakwa menembakkan senapannya tersebut telah mengenai korban Andreas Alenan dan mengakibatkan korban Andreas Alen meninggal dunia atau mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen, 1 (satu) selongsong peluru warna hijau merek GB Club yang sudah digunakan, 1 (satu) helai baju warna loreng yang ada bekas tembakan dan 1 (satu) botol aluminium warna oren yang ada airnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anong Anak Akim Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaan menyebabkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis bomen;
  - 1 (satu) selongsong peluru warna hijau merek GB Club yang sudah digunakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna loreng yang ada bekas tembakan;
- 1 (satu) botol almunium warna oren yang ada airnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Joseca Carolina Indri Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)